



PENETAPAN  
Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Liw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**REIMOND JOIS LEKATOMPESY:** bertempat tinggal di Dahulu Bertempat Tinggal Di Piru, Desa/kelurahan Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku Sekarang Bertempat Tinggal Di Jalan Wisata Tanjung Setia, Kelurahan Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Desa Tanjung Setia, Pesisir Selatan, Kab. Pesisir Barat, Lampung;

Selanjutnya disebut sebaga **Penggugat**, yang dalam hal ini awalnya Penggugat memberikan kuasa kepada Lerry Primadhino, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl Griya Utama Blok li B No 24 Rt 06 Kel Wayhalim Permai Kec. Wayhalim berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 42/SK/HK/2021/PN Liw pada tanggal 31 Mei 2021, kemudian pada tanggal 14 September 2021 Penggugat mencabut surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2021 dan Penggugat memberikan kuasa baru kepada Ahmad Handoko, S.H., M.H., Yopi Hendro, S.H., M.H., Rizal Rahmanto, S.H., M.Kasrozi, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 62/SK/HK/2021/PN Liw pada tanggal 14 September 2021;

Lawan:

1. **PT SUMATERA SURF RESORT:** tempat kedudukan Desa Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Desa Tanjung Setia, Pesisir Selatan, Kab. Pesisir Barat, Lampung, sebagai **Tergugat I**;
2. **RULLY OKTA RIO**, bertempat tinggal di Perum Restu Imam Asri Blok C Nomor 38 Rt 007, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Prov Sumatera Selatan, Kelurahan Timbangan, Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat II**;
3. **REFLAN RASYID**, bertempat tinggal di Jalan Zainal Pagar Alam Nomor 14 Gedong Meneng, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Gedongmeneng, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung, sebagai **Tergugat III**;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 31 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 31 Mei 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Liw;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya yaitu Lerry Primadhino, S.H., M.H., untuk Tergugat I hadir kuasanya yaitu Rio Riansyah Arsyad, S.H, Tergugat II hadir kuasanya yaitu Zahyan, S.H., sedangkan Tergugat III tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutan kuasa pada tanggal 14 September 2021, dan memberikan kuasa yang baru kepada Ahmad Handoko, S.H., M.H., Yopi Hendro, S.H., M.H., Rizal Rahmanto, S.H., M.Kasrozi, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan secara tertulis tanggal 14 September 2021 di persidangan dengan alasan bahwa Penggugat akan mengajukan gugatan yang baru;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 272 Rv menyebutkan "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi/gugatan membawa akibat hukum kepada :

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan.
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya.
3. Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera";

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum dilakukan pembacaan Jawaban oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, maka pencabutan instansi/gugatan dapat terjadi tanpa adanya persetujuan pihak lawan yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Kuasa Penggugat yang menyatakan bahwa alasan pencabutan gugatan tersebut adalah karena Penggugat akan membuat gugatan yang baru karena pergantian kuasa, sehingga Penggugat dalam hal ini tidak ingin melanjutkan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan lain peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan perkara perdata register Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Liw dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Liwa untuk mencoret perkara perdata Register Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Liw dari register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.767.500,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh kami, Jessie SK. Siringoringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Tri Ayudia, S.H., dan Nur Rofiatul Muna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Liw tanggal 31 Mei 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Desriyanto, H.D., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dihadiri kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HILDA TRI AYUDIA, S.H.**

**JESSIE S. K. SIRINGORINGO, S.H.,**

**NUR ROFIATUL MUNA, S.H.**

Panitera Pengganti,



**DESRIYANTO, H.D.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00
2. ATK .....	:	Rp. 50.000,00;
3. PNBP .....	:	Rp. 20.000,00;
4. Panggilan .....	:	Rp.1.697.500,00;
5. Materai .....	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.1.767.500,00;

( satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah )